



**P U T U S A N**

**Nomor 272/Pdt.G/2021/PN Mnd.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**MAYRINI CLARA MUKUAN**, umur 25 Tahun, Tempat lahir Kombi, Tanggal Lahir 29 Mei 1995, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan Swasta, Pendidikan SMA, Status Kawin, Warga Negara Indonesia, beralamat di Kelurahan Banjer Lingkungan IV Kecamatan Tikala Kota Manado, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**L A W A N**

**MARCO CHRISTIAN TELLA**, umur 28 Tahun, Tempat lahir Borgo, Tanggal Lahir 30 Maret 1993, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan Swasta, Pendidikan SMA, Status Kawin, Warga Negara Indonesia, beralamat di Kelurahan Banjer Lingkungan V Kecamatan Tikala Kota Manado, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

**PENGADILAN NEGERI** tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar saksi-saksi dan keterangan dari pihak Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA:**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 April 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 26 April 2021 dalam Register Nomor 272/Pdt.G/2021/PN Mnd, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami Istri sah yang menikah pada tanggal 19 Mei 2012 di Manado, sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor: 7171CPK201201290 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado pada tanggal 26 Juni 2012;
2. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 (Dua) orang anak, masing-masing:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KEYKO CLARISA GETROYDA TELLA, Perempuan, umur 9 tahun, lahir di Manado pada tanggal 10 Maret 2012, sesuai Kutipan Akte Kelahiran No.: 7171LT2014010898;
- KIMORA VANESSA BRIFARNY TELLA, Perempuan, umur 7 tahun, lahir di Manado pada tanggal 07 Januari 2014, sesuai Kutipan Akte Kelahiran No.: 7171LT2014010896;
- 3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah rukun dan damai sebagaimana. layaknya Suami Istri lainnya ;
- 4. Bahwa setelah beberapa tahun kemudian yaitu pada awal tahun 2015 mulai terjadi Percekcokan berselisih paham, sehingga hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak Harmonis lagi ;
- 5. Bahwa akibat percekcokan-percekcokan secara terus menerus serta perselisihan yang terjadi akhirnya pada tahun 2016 Tergugat turun dari rumah dan tidak pernah kembali lagi ;
- 6. Bahwa sejak Tahun 2016 Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan tempat tinggal, bahkan sampai saat ini Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat serta biaya hidup anak-anak;
- 7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah membuat surat pernyataan cerai dihadapan saksi-saksi;
- 8. Bahwa perkawinan tersebut di atas sudah tidak dapat dipertahankan karena sudah tidak bisa lagi memenuhi tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu :

***“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”;***

Maka berdasarkan semua alasan-alasan tersebut. diatas, Penggugat bermohon. kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Manado melalui Majelis Hakim yang menangani dan memeriksa serta Mengadili perkara Kami ini, kiranya berkenan memutuskan dengan amarnya sebagai berikut ;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang menikah menikah pada tanggal 19 Mei 2012 di Manado, sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor : 7171CPK201201290 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manado pada tanggal 26 Juni 2012, **Putus Karena Perceraian** ;

3. Menyatakan Kedua orang anak, masing-masing :

- KEYKO CLARISA GETROYDA TELLA, Perempuan, umur 9 tahun, lahir di Manado pada tanggal 10 Maret 2012, sesuai Kutipan Akte Kelahiran No.: 7171LT2014010898;
  - KIMORA VANESSA BRIFARNY TELLA, Perempuan, umur 7 tahun, lahir di Manado pada tanggal 07 Januari 2014, sesuai Kutipan Akte Kelahiran No.: 7171LT2014010896;
- dalam Pengasuhan bersama antara Penggugat dan Tergugat hingga anak-anak tersebut Dewasa dan mandiri ;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manado untuk mengirimkan salinan keputusan yang telah berkekuatan hukum tetap untuk didaftarkan dalam register yang disediakan untuk itu ;

5. Biaya perkara menurut hukum;

Mohon Keadilan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara patut berturut-turut berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 27 April 2021 untuk sidang tanggal 3 Mei 2021, risalah panggilan sidang tanggal 4 Mei 2021 untuk sidang tanggal 10 Mei 2021 dan risalah panggilan sidang tanggal 18 Mei 2021 untuk sidang tanggal 24 Mei 2021;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan gugatan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut tanpa adanya perubahan gugatan yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Nikah Nomor: 18/N/AOKD/V/2012 atas nama MARCO CHRISTIAN TELLA dan MAYRINI CLARA MUKUAN (bukti P-1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 7171CPK201201290 atas nama MARCO CHRISTIAN TELLA dan MAYRINI CLARA MUKUAN tertanggal 26 Juni 2012 (bukti P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7171LT2014010898 atas nama KEYKO CLARISA GETROYDA TELLA tertanggal 17 Desember 2014

Hal 3 dari 13 Putusan Nomor 272/Pdt.G/2021/PN Mnd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado (bukti P-3);

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7171LT2014010896 atas nama KIMORA VANESSA BRIFARNY TELLA tertanggal 17 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado (bukti P-4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 7171052706130001 tertanggal 22-07-2015 atas nama kepala keluarga MARCO CHRISTIAN TELLA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado (bukti P-5);
6. Asli Surat Kesepakatan Cerai antara MARCO CHRISTIAN TELLA dan MAYRINI CLARA MUKUAN tertanggal 12 April 2021 (bukti P-6);

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-6 merupakan bukti surat asli;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

## 1. Saksi ANJELIN MANUMPIL;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena kami tinggal bertetangga;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saksi sudah lupa kapan Penggugat melangsungkan perkawinan dengan Tergugat tetapi setuju saksi mereka kawin di Manado sekitar tahun 2012;
- Bahwa setuju saksi setelah Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan, mereka tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Banjer;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat mereka dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Keyko Tella dan Kimora Tella;
- Bahwa setuju saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis tetapi kemudian sekitar tahun 2015 mereka sering bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak tahun 2016 dimana Tergugat yang keluar dari rumah dan tidak pernah kembali sampai sekarang;

Hal 4 dari 13 Putusan Nomor 272/Pdt.G/2021/PN Mnd



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sekarang karena mereka sering cekcok/ bertengkar kemudian saksi dengar cerita bahwa Tergugat sudah ada perempuan lain;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan pasti apa penyebab sehingga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, tetapi saksi dengar cerita dari Penggugat kalau mereka bertengkar karena Tergugat sudah ada perempuan lain;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah, anak-anak mereka tinggal dengan Penggugat di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah, setahu saksi Tergugat tidak memberikan nafkah kepada anak-anak mereka;
- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak pernah datang ke rumah Penggugat untuk mengunjungi Penggugat dan anak-anak mereka, bahkan di hari Natal atau ulang tahun anak-anak mereka, Tergugat tidak pernah datang berkunjung;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ada pihak keluarga yang pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa menurut saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup bersama sebagai suami isteri karena Tergugat sudah tinggal bersama dengan perempuan lain;

## 2. Saksi FEIBY TIWOW;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tinggal bertetangga dengan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saksi sudah lupa kapan Penggugat melangsungkan perkawinan dengan Tergugat tetapi setahu saksi mereka kawin di Manado sekitar tahun 2012;
- Bahwa setahu saksi setelah Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan, mereka tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Banjer;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat mereka dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Keyko Tella dan Kimora Tella;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis tetapi kemudian sekitar tahun 2015 mereka sering bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak tahun 2016 dimana Tergugat yang keluar dari rumah dan tidak pernah kembali sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sekarang karena mereka sering cekcok/ bertengkar kemudian saksi dengar cerita bahwa Tergugat sudah ada perempuan lain;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan pasti apa penyebab sehingga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, tetapi saksi dengar cerita dari Penggugat kalau mereka bertengkar karena Tergugat sudah ada perempuan lain;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah, anak-anak mereka tinggal dengan Penggugat di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah, setahu saksi Tergugat tidak memberikan nafkah kepada anak-anak mereka;
- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak pernah datang ke rumah Penggugat untuk mengunjungi Penggugat dan anak-anak mereka, bahkan di hari Natal atau ulang tahun anak-anak mereka, Tergugat tidak pernah datang berkunjung;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ada pihak keluarga yang pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa menurut saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup bersama sebagai suami isteri karena Tergugat sudah tinggal bersama dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa atas Penggugat membenarkan semua keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat tidak mengajukan kesimpulan dan menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Hal 6 dari 13 Putusan Nomor 272/Pdt.G/2021/PN Mnd



**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa lebih lanjut gugatan Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan memeriksa apakah gugatan yang diajukan Penggugat masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manado sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan, "*Pengadilan adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya*", kemudian dalam Pasal 20 Ayat (1) dan (2) peraturan tersebut menyatakan sebagai berikut :

1. Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi kediaman Tergugat;
2. Dalam hal tempat kediaman Tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan di tempat kediaman Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P-5 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 7171052706130001 tertanggal 22-07-2015 atas nama kepala keluarga MARCO CHRISTIAN TELLA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado, dimana bukti tersebut menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat beralamat di Kelurahan Banjer Lingkungan IV Kecamatan Tikala Kota Manado, yang masih merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Manado, dan oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dilakukan secara Agama Kristen maka hal tersebut telah menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri Manado untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai ketidakhadiran pihak Tergugat sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan juga tidak menyuruh orang menghadap untuknya meskipun telah dipanggil dengan patut berturut-turut sesuai risalah panggilan sidang tanggal 27 April 2021 untuk sidang tanggal 3 Mei 2021, risalah panggilan sidang tanggal 4 Mei 2021 untuk sidang tanggal 10 Mei 2021 dan risalah panggilan sidang tanggal 18 Mei 2021 untuk sidang tanggal 24 Mei 2021, maka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses perdamaian melalui prosedur mediasi tidak ditempuh dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat sehingga berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg/125 ayat (1) HIR pihak Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan diputus secara Verstek;

Menimbang, bahwa selain itu pihak Tergugat meskipun telah dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan serta tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah maka menurut Majelis Hakim bahwa pihak Tergugat dipandang tidak mau menggunakan haknya untuk membela kepentingannya di persidangan dalam perkara ini dan dianggap pula mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pokok gugatan ini secara substansi adalah mengenai perceraian yang disebabkan karena percekcoan secara terus menerus serta perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga akhirnya pada tahun 2016 Tergugat turun dari rumah dan tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6. Terhadap bukti-bukti tulisan berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 telah bersesuaian dengan surat-surat aslinya, dan kesemuanya telah dibubuhi materai secukupnya maka berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf b UU Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Materai bukti-bukti surat tersebut memiliki nilai pembuktian. Di depan persidangan Penggugat telah pula menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi yaitu saksi **ANJELIN MANUMPIL** dan **FEIBY TIWOW** yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan janji menurut agamanya masing-masing, sehingga Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil maupun syarat materil sebagai saksi, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa petitum pokok dari gugatan Penggugat adalah petitum pada angka 2, yang pada pokoknya menyatakan menurut hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang menikah pada tanggal 19 Mei 2012 di Manado, sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor : 7171CPK201201290 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado pada tanggal 26 Juni 2012 putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Hal 8 dari 13 Putusan Nomor 272/Pdt.G/2021/PN Mnd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada tanggal 19 Mei 2012 di Manado, sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor : 7171CPK201201290 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado pada tanggal 26 Juni 2012, sebagaimana bukti P-2;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis tetapi kemudian sekitar tahun 2015 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak tahun 2016 dimana Tergugat yang keluar dari rumah dan tidak pernah kembali sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sekarang karena Penggugat dan Tergugat sering cekcok/ bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat sudah ada perempuan lain;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada anak-anak mereka;
- Bahwa Tergugat tidak pernah datang ke rumah Penggugat untuk mengunjungi Penggugat dan anak-anak mereka, bahkan di hari Natal atau ulang tahun anak-anak mereka, Tergugat tidak pernah datang berkunjung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup bersama sebagai suami isteri karena Tergugat sudah tinggal bersama dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dalam suatu hubungan perkawinan akan berakhir karena perceraian apabila terpenuhinya syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Syarat diantaranya sebagaimana dalam **butir f** yaitu antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Oleh karenanya menurut Majelis Hakim, pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan mereka hidup berpisah sejak tahun 2016 sampai dengan

Hal 9 dari 13 Putusan Nomor 272/Pdt.G/2021/PN Mnd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang sudah memenuhi syarat sebagai dasar Penggugat mengajukan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1020 K/Pdt/1986 disebutkan bilamana pertengkaran antara suami-istri secara terus-menerus yang dikuatkan oleh keterangan para saksi maka gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pertengkaran yang terus menerus terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat apabila dipertahankan justru dapat menjadi masalah yang serius hingga akhirnya dapat menimbulkan kondisi yang kurang sehat bagi kehidupan batin masing-masing pihak. Kondisi rumah tangga tersebut justru dapat mencederai nilai-nilai dari tujuan perkawinan itu sendiri yang bernilai religius;

Menimbang, bahwa baik Penggugat maupun Tergugat sudah tidak ada lagi upaya untuk memperbaiki rumah tangga mereka hal mana dikuatkan dengan bukti P-6 yang menerangkan bahwa kedua belah pihak telah sepakat untuk bercerai atau mengakhiri hubungan mereka sebagai suami isteri olehnya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai petitum pada angka 2 beralasan menurut hukum oleh karenanya sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat yang selanjutnya perlu dipertimbangkan adalah petitum pada angka 3, dimana Penggugat meminta agar anak-anak dari Penggugat dan Tergugat yang bernama KEYKO CLARISA GETROYDA TELLA , Perempuan, umur 9 tahun, lahir di Manado pada tanggal 10 Maret 2012, sesuai Kutipan Akte Kelahiran No.: 7171LT2014010898 dan KIMORA VANESSA BRIFARNY TELLA , Perempuan, umur 7 tahun, lahir di Manado pada tanggal 07 Januari 2014, sesuai Kutipan Akte Kelahiran No.: 7171LT2014010896, dalam pengasuhan bersama antara Penggugat dan Tergugat hingga anak-anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa oleh karena anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih dibawah umur sehingga membutuhkan dukungan kedua orang tuanya yaitu Penggugat dan Tergugat sehingga mengenai petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat tersebut beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pada petitum angka 2 yang merupakan petitum pokok dikabulkan, maka petitum pada angka 4 tersebut merupakan implementasi dari ketentuan dalam Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan

Hal 10 dari 13 Putusan Nomor 272/Pdt.G/2021/PN Mnd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal tersebut oleh karena Akta Perkawinan Penggugat diterbitkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado dan gugatan perceraian Penggugat diajukan di Pengadilan Negeri Manado, maka Majelis Hakim dalam amar putusan perkara perceraian ini memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manado untuk mengirimkan salinan Putusan Perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado, sehingga sudah sepatutnya petitum gugatan Penggugat angka 4 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan semua dalil gugatannya dan dalil gugatan pokok Penggugat dari angka 1 sampai dengan angka 4 telah dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) Rbg, Tergugat merupakan pihak yang kalah sehingga sudah sepatutnya dihukum membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya tersebut dalam diktum putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh wakilnya meskipun telah dipanggil secara patut, oleh karenanya berdasarkan Pasal 149 Rbg, Majelis Hakim menjatuhkan putusan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dapat dikabulkan, maka Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan dengan *verstek*;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1866 KUHPdata, Pasal 149 Rbg, dan Pasal 192 ayat (1) Rbg serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *Verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Manado pada tanggal 19 Mei 2012, sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor: 7171CPK201201290 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado pada tanggal 26 Juni 2012, putus karena perceraian;

Hal 11 dari 13 Putusan Nomor 272/Pdt.G/2021/PN Mnd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menyatakan kedua orang anak Penggugat dan Tergugat yaitu:
  - KEYKO CLARISA GETROYDA TELLA, Perempuan, umur 9 tahun, lahir di Manado pada tanggal 10 Maret 2012, sesuai Kutipan Akte Kelahiran No.: 7171LT2014010898;
  - KIMORA VANESSA BRIFARNY TELLA, Perempuan, umur 7 tahun, lahir di Manado pada tanggal 07 Januari 2014, sesuai Kutipan Akte Kelahiran No.: 7171LT2014010896;;dalam pengasuhan bersama antara Penggugat dan Tergugat hingga anak-anak tersebut dewasa dan mandiri;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manado untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado agar mendaftarkan putusan perceraian ini ke dalam buku register yang disediakan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp660.000,00 (enam ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado, pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021, oleh kami, **Djamaludin Ismail, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Syors Mambrasar, S.H., M.H.**, dan **Maria Magdalena Sitanggang, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **Yanna Imanely R. Tumurang, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat;

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**Syors Mambrasar, S.H., M.H.**

**Djamaludin Ismail, S.H., M.H.**

**Maria Magdalena Sitanggang, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Yanna Imanely R. Tumurang, S.H.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya :

Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
Biaya Proses	: Rp. 150.000,00
Panggilan	: Rp. 460.000,00
Redaksi	: Rp. 10.000,00
Materai	: <u>Rp. 10.000,00 +</u>
Jumlah	: Rp. 660.000,00

(enam ratus enam puluh ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)